

LAPORAN

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA TRIWULAN KEDUA (BULAN APRIL S/D BULAN JUNI) TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BIMA

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BIMA**

**JL. GAJAH MADA KEL. PANE KOTA BIMA TELP. 0374 – 43234
EMAIL:DPMPTSP.KOTABIMA@GMAIL.COM, WEBSITE:PMPTSP.BIMAKOTA.GO.ID**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan laporan ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongannya tentu kami tidak akan sanggup untuk menyelesaikan laporan ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti – nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Kami mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehatnya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga kami mampu untuk menyelesaikan pembuatan Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Triwulan Kedua Bulan April sampai dengan Bulan Juni Tahun 2025.

Kami tentu menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan didalamnya. Untuk itu kami mengharapkan kritik serta saran dari bapak dan ibu untuk laporan ini, supaya laporan ini nantinya dapat menjadi laporan yang lebih baik lagi. Kemudian apabila terdapat banyak kesalahan pada laporan ini kami mohon maaf yang sebesar – besarnya.

Demikian, semoga laporan ini dapat bermanfaat. Terima kasih.

Kepala Dinas,

H. Lalu Sukarsana, S.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660704 198608 1 003

DAFTAR ISI

LAPORAN..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR LAMPIRAN..... iv

DASAR PELAKSANAAN 1

MAKSUD DAN TUJUAN..... 1

TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI..... 1

REALISASI PERIZINAN 2

PENUTUP..... 5

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : PERIZINAN USAHA

- 1.1 : Perizinan Usaha Berdasarkan KBLI**
- 1.2 : Perizinan Usaha Berdasarkan NIB**

Lampiran 2 : PERIZINAN NON USAHA

- 2.1 : Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)**
- 2.2 : Persetujuan Bangunan gedung (PBG)**
- 2.3 : Izin Penyelenggara Reklame (IPR)**

DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima;
3. Peraturan Walikota Bima Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Walikota Bima Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, guna melayani kebutuhan masyarakat yang membutuhkan perizinan dan kemajuan – kemajuan yang dicapai selama Triwulan Kedua (Bulan April sampai dengan Bulan Juni) Tahun 2025.

Tujuan

Untuk mengetahui dengan jelas tentang perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima serta memberikan alternatif dan langkah – langkah yang akan ditempuh, untuk kegiatan selanjutnya.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Tugas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Fungsi

Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- 2. Pelak sanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. REALISASI PERIZINAN

Untuk melihat perkembangan dan kemajuan dari proses pengelolaan Perizinan maupun Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima, perlu kami sampaikan bahwa jumlah izin yang diterbikan Triwulan Kedua (Bulan April sampai dengan Bulan Juni) Tahun 2025 adalah sebanyak 944 (sembilan ratus empat puluh empat) berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan Perizinan Non Usaha sesuai dengan data dibawah ini :

DAFTAR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DITERBITKAN BERDASARKAN PROYEK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA
TRIWULAN KEDUA (BULAN APRIL SAMPAI DENGAN BULAN JUNI)
TAHUN 2025

No.	Nama - Nama Izin	Triwulan Kedua (April s/d Juni) 2025	Ket.
1	2	3	4
A	PERIZINAN USAHA		
1.	Risiko Rendah	553	
2.	Risiko Menengah Rendah	78	
3.	Risiko Menengah Tinggi	175	
4.	Risiko Tinggi	42	
	JUMLAH	848	
B	PERIZINAN NON USAHA		
1	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	16	
2	Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)	25	
3	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	55	
4	Surat Izin Menempati Kios (SIMK)	0	
	JUMLAH	96	
	TOTAL IZIN YANG DITERBITKAN (A + B)	944	

Sumber : Koordinator Bidang Tugas PTSP

Diagram 1 Jumlah Perizinan Usaha Berdasarkan Tingkat Risiko

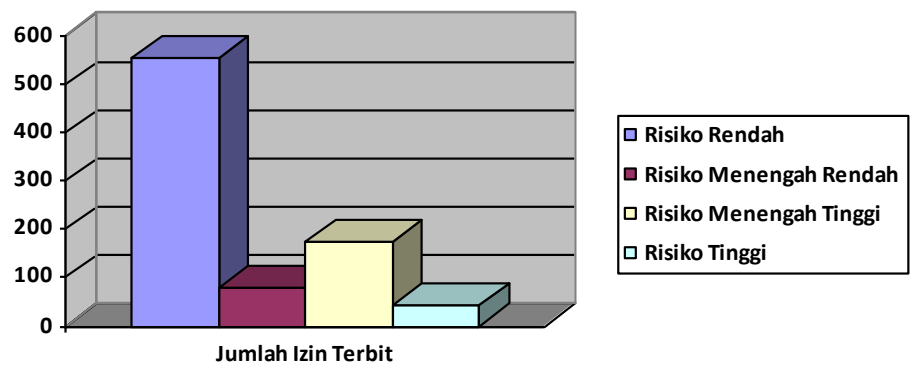
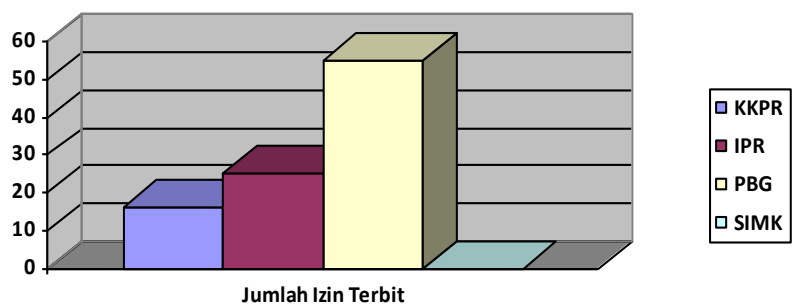


Diagram 2 Jumlah Perizinan Non Usaha



Berdasarkan tabel diatas jumlah perizinan dan non perizinan per tanggal 1 April 2025 sampai dengan 30 Juni 2025, berdasarkan klasifikasi risiko sebagai berikut :

- 1. Risiko rendah : 553
- 2. Risiko menengah rendah : 78
- 3. Risiko menengah tinggi : 175
- 4. Risiko tinggi : 42
- 5. Non Perizinan : 96 (PBG 55, KKPR 16, IPR 25, dan SIMK 0)

Sesuai dengan lampiran.

Sedangkan per kecamatan sebagai berikut :

A. Kecamatan RasanaE Barat, dengan jumlah klasifikasi risiko perizinan dan non perizinan sebanyak 241 (dua ratus empat puluh satu) risiko yang terdiri :

- 1. Risiko rendah : 137
- 2. Risiko menengah rendah : 14
- 3. Risiko menengah tinggi : 53
- 4. Risiko tinggi : 9
- 5. Non Perizinan : 28 (PBG 17, KKPR 1, IPR 10, dan SIMK 0)

B. Kecamatan Mpunda, dengan jumlah klasifikasi risiko perizinan dan non perizinan sebanyak 203 (dua ratus tiga) risiko yang terdiri :

1. Risiko rendah : 113
2. Risiko menengah rendah : 16
3. Risiko menengah tinggi : 34
4. Risiko tinggi : 14
5. Non Perizinan : 26 (PBG 13, KKPR 7, IPR 6, dan SIMK 0)

C. Kecamatan Raba, dengan jumlah klasifikasi risiko perizinan dan non perizinan sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) risiko yang terdiri :

1. Risiko rendah : 149
2. Risiko menengah rendah : 15
3. Risiko menengah tinggi : 60
4. Risiko tinggi : 9
5. Non Perizinan : 14 (PBG 7, KKPR 2, IPR 5, dan SIMK 0)

D. Kecamatan Asakota, dengan jumlah klasifikasi risiko perizinan dan non perizinan sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) risiko yang terdiri :

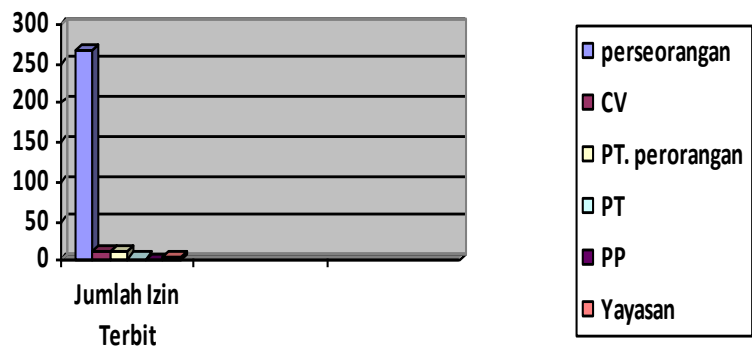
1. Risiko rendah : 84
2. Risiko menengah rendah : 25
3. Risiko menengah tinggi : 19
4. Risiko tinggi : 6
6. Non Perizinan : 22 (PBG 15, KKPR 4, IPR 3 dan, SIMK 0)

E. Kecamatan RasanaE Timur, dengan jumlah klasifikasi risiko perizinan dan non perizinan sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) risiko yang terdiri :

1. Risiko rendah : 70
2. Risiko menengah rendah : 8
3. Risiko menengah tinggi : 9
4. Risiko tinggi : 4
5. Non Perizinan : 6 (PBG 3, KKPR 2, IPR 1, dan SIMK 0)

Sedangkan berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebanyak 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) pelaku usaha yang terdiri dari :

1. Perseorangan : 267
2. Persekutuan Komanditer (CV) : 11
3. Perseroan Terbatas (PT) Perorangan : 11
4. Perseroan Terbatas (PT) : 3
5. Badan Hukum Lainnya : 0
6. Persekutuan dan Perkumpulan (PP) : 1
7. Yayasan : 6



D. PENUTUP

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dan apabila dalam penyampaian bentuk laporan ini ada kekurangan atau kekeliruan kami mohon saran dan kritik untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Bima, 04 April 2025

Kepala Dinas DPMPTSP Kota Bima,



H. Lalu Sukarsana, S.IP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19660704 198608 1 003